

■ ISSN Print: 2527-3493 ■ ISSN Online: 2527-3507



UNES

Journal of Law

VOLUME 1
ISSUE 1
JUNE 2016

Published by:
Faculty of Law Ekasakti University
Padang, West Sumatera, Indonesia

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PLN) DALAM MEMPEROLEH
HAK INFORMASI**

**CONSUMER PROTECTION OF STATE POWER COMPANY
(PLN) RIGHTS IN OBTAINING INFORMATION**

Hamzah Gazali

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Lampung, 35145, Indonesia
Phone: +62 721 701609 E-mail: agizaddien@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari HAM dan secara global itu sudah diakui secara universal dalam Declaration of Human Rights and Covenant on civil and Political Rights. Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai hak informasi untuk konsumen. Misalnya Undang-undang tentang HAM, Undang undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dalam kaitannya dengan hak atas informasi konsumen terhadap semua jasa produk Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IV Cabang Tanjungkarang di Kota Bandarlampung, yang tidak memberikan informasi, atau hanya sebagian informasi tentang Pemadaman, Penambahan Daya, Naik-turunnya tegangan dan Jadwal pemadaman yang tidak menentu serta ketidakjelasan sampai kapan semua hal itu akan berakhir. Hal lainnya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen berupa kerusakan barang elektronik akibat pemadaman dan/atau naik turunnya tegangan tanpa pemberitahuan atau informasi terlebih dahulu.

Kata kunci: Hak Informasi, Perlindungan Konsumen, PLN

ABSTRACT

Freedom of information is part of the global human rights and it has been universally recognized in the Declaration of Human Rights and Covenant on Civil and Political Rights. Several laws have been set on the right to information for consumers. For example the Law on Human Rights, Law on Consumer Protection Act, Act No. 14 of 2008 on Public Information, and Law No. 20 Year 2002 on Electricity. In relation to the right to information of consumers of all services products State Electricity Company (PLN) Region IV Branch Tandjungkarang in Bandarlampung, giving no information or only partial information about the blackout, addition of Power, Rise and fall of voltage and schedule outages uncertain and obscurity until when all it will end. The other thing is related to